



**PERBANDINGAN YURIDIS ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PROSES PEMBERHENTIAN
PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN ATAS PERBUATAN TERCELA**

***LEGAL COMPARISON BETWEEN REPUBLIC OF INDONESIA AND
UNITED STATE REGARDING THE IMPEACHMENT ON PRESIDENT OR
VICE PRESIDENT DEALS WITH MISDEMEANOR CASE***

SKRIPSI

Oleh :


RIYAN ARINUR FITRAH
NIM 080710101024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**PERBANDINGAN YURIDIS ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PROSES PEMBERHENTIAN
PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN ATAS PERBUATAN TERCELA
*LEGAL COMPARISON BETWEEN REPUBLIC OF INDONESIA AND
UNITED STATE REGARDING THE IMPEACHMENT ON PRESIDENT OR
VICE PRESIDENT DEALS WITH MISDEMEANOR CASE***



**RIYAN ARINUR FITRAH
NIM 080710101024**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

**PERBANDINGAN YURIDIS ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PROSES PEMBERHENTIAN
PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN ATAS PERBUATAN TERCELA
*LEGAL COMPARISON BETWEEN REPUBLIC OF INDONESIA AND
UNITED STATE REGARDING THE IMPEACHMENT ON PRESIDENT OR
VICE PRESIDENT DEALS WITH MISDEMEANOR CASE***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

dan mencapai gelar Sarjana Hukum

RIYAN ARINUR FITRAH
NIM 080710101024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

“Lain Syakartum laadzidanakum, Walainka fartum inna adzabi lasyadid”

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat)

kepadamu, dan jika kamu meningkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”

(QS. Ibrahim : 7)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas Rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang penulis sayangi, cintai, hormati dan tidak lelah untuk merawat dari kecil hingga dewasa serta tidak henti-hentinya mensupport dalam penulisan ini. Bapak H. Abdurrahman Truno S.E dan Maama Hj. Widowati Ningrum S.Pd.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.
3. Guru-guruku sejak di bangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai dengan Sekolah Menengah Atas serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.



PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 24 Mei 2013**



Oleh :

Pembimbing

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP.19431024 196609 1001

Pembantu Pembimbing

Gautama Budi Arundhati, S.H.,LLM.
NIP. 19750930 2002 121006

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : PERBANDINGAN YURIDIS ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN ATAS PERBUATAN TERCELA.

LEGAL COMPARISON BETWEEN REPUBLIC OF INDONESIA AND UNITED STATE REGARDING THE IMPEACHMENT ON PRESIDENT OR VICE PRESIDENT DEALS WITH MISDEMEANOR CASE.

Oleh

Riyan Arinur fitrah
NIM. 080710101024

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP.19431024 196609 1001

Gautama Budi Arundhati,S.H.,LLM.
NIP. 19750930 2002 121006

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30
Bulan : Mei
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember
Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

R.A. Rini Anggraini S.H,M.H.
NIP. 19591115 1985 121001

Rosita Indrayati S.H,M.H
NIP.19780531 2005 012001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP.19431024 1966 091001

:

Gautama Budi Arundhati, S.H.,LLM.
NIP. 19750930 2002 121006

:

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riyan Arinur Fitrah

NIM : 080710101024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:
PERBANDINGAN YURIDIS ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN
AMERIKA SERIKAT TENTANG PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN
ATAU WAKIL PRESIDEN ATAS PERBUATAN TERCELA. adalah benar-
benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan
sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya
jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai
dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Mei 2013
Yang menyatakan,

(Riyan Arinur Fitrah)
NIM. 080710101024

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

PERBANDINGAN YURIDIS ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN ATAS PERBUATAN TERCELA

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H.,LLM. selaku dosen pembantu pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari beliau;
8. Ibu R.A Rini Anggraeni S.H,M.H selaku Ketua Dosen Penguji sidang skripsi yang telah memberikan saran, kritik dan motivasi kepada penulis. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari beliau;
9. Ibu Rosita Indrayati S.H, M.H selaku Sekretaris Dosen Penguji sidang skripsi yang telah memberikan saran, kritik dan motivasi kepada penulis. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari beliau;
10. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
11. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Abdurrahman Truno S.E dan Ibu Widowati Ningrum S.Pd yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
12. Mbak Dian, mas Dhany, mbak Evi, mas Erwin dan Putri yang penulis sayangi dan cintai, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
13. Adikku Dita Nanda Rahman Putri yang penulis sayangi, terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis selama ini;
14. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Jember, Iqbal, Oscar, Owob, Tara, Alif, Andana, Tantra, Risano Rediale, Kambali, Danny Adena, Mirza Azlam, Riska Sasoka, Dwi kartikawati, Utari Nindy, Devy Candra, Rivatul, mak Cha dan semua teman-teman seperjuanganku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas

luapan semangat dan segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;

15. Sahabat-sahabatku Hayyu, Arjo, Bambang, mz Budi, Pa'ong, Budi, Wawan, Dimas, Ucup, Ubet, Musfik, mas Hendri, Rossi, Sunaidi, Munik, Sella, Cimi dan JONGMADURA serta sahabat-sahabatku lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terimakasih atas luapan semangat dan segala bantuan terhadap penulis selama ini. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;

16 Terima Kasih pada si Hitam Plat M 3481 VW yang setia menemani susah ataupun senang selama berada di negeri perantauan JEMBER, maaf kalau selama ini jarang diisi bensin full.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Jember, 23 Mei 2013

Riyan Arinur Fitrah

RINGKASAN

Presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan negara memiliki tanggung jawab penuh dalam hal kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan tersebut, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden yang kemudian bertindak sebagai lembaga eksekutif negara. Pemisahan kekuasaan menempatkan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang dilengkapi dengan lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawasan. Pemisahan kekuasaan negara tersebut bertujuan memenuhi mekanisme *check and balances*. Mekanisme ini berwujud saling mengawasi satu sama lain sehingga pertanggungjawaban setiap lembaga negara kepada rakyat lebih transparan. Perilaku Presiden atau Wakil Presiden selama menjalankan jabatannya merupakan objek penelitian dalam skripsi ini. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yakni mengenai mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang berdasarkan dugaan perbuatan tercela dan ruang lingkup perbuatan tercela yang dapat dijadikan dasar pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

Tujuan dari penulisan ini yaitu, untuk mengetahui dan mendalami permasalahan dibidang hukum tata negara khususnya terkait dengan proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden antara Indonesia dengan Amerika Serikat atas dugaan perbuatan tercela dan untuk mengetahui dan menganalisa jangkauan atau ruang lingkup perbuatan tercela yang dapat dipakai dasar pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang-undang, konseptual, pendekatan historis, pendekatan asas-asas hukum dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode analisis silogisme dan interpretasi yang kemudian di analisis menggunakan metode ini. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup : Negara hukum, sistem pemerintahan, pengertian pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dan pengertian perbuatan tercela.

Dalam hal tanggung jawab negara yang dalam sistem pemerintahan presidensiil baik yang dianut oleh Republik Indonesia maupun Amerika Serikat sama-sama menempatkan Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus kepala pemerintahan (*head of government*) yang diatur dalam suatu mekanisme *checks and balances*. Dalam *USA Constitution article II section 4* : “*The president, vice president and civil officer of united state, shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery or high crimes and misdemeanors*”. Dari sisi material uraian substansi dari pasal ini dijelaskan bahwa tidak hanya presiden dan wakil presiden saja yang dapat diberhentikan dari jabatannya melalui impeachment, namun seluruh pejabat negara sampai tingkatan

pejabat distrik dapat diberhentikan dari jabtannya melalui proses impeachment apabila terlibat atau melakukan tindakan yang sesuai dengan rumusan article impeachment dalam konstitusi amerika serikat, namun dari segi formil, penjelasan mengenai pengkhianatan negara, penyuapan, tindak pidana berat dan perbuatan tercela yang menjadi dasar untuk melakukan proses impeachment tidak dijelaskan secara luas dan mendetail baik dipenjelasan di konstitusi maupun undang-undang dibawah kosntitusi.

Sedangkan dalam Undang-Undag Dasar 1945 pasal 7A Cakupan pasal ini dari sisi materiil hanya mengikat dua subjek yang dapat diproses dalam impeachment yakni presiden dan wakil presiden, mekanisme impeachment menurut pasal ini dapat ditujukan kepada presiden saja atau wakil presiden saja, atau presiden atau wakil presiden sekaligus. Pasal ini tidak mengakomodasi pemberhentian terhadap pejabat negara selain presiden dan wakil presiden karena pemberhentian pejabat negara dari jabatannya merupakan *extraordinary justice system* yang hanya diperuntukan untuk presiden dan wakil presiden saja. Sedangkan dari sisi formil, sebab-sebab impeachment dalam pasal ini dijelaskan secara lebih luas di dalam pasal 10 ayat (3) undang-undang no 08 tahun 2011 tentang mahkamah konstitusi.

Melihat dari perbandingan dasar hukum pemberhentian presiden atau wakil presiden atas dugaan perbuatan dari kedua negara, bisa ditarik benang merah dari kedua aturan tersebut. Bahwa Pengaturan *impeachment* dalam konstitusi Amerika Serikat secara materiil lebih luas cakupannya dibandingkan dengan pengaturan Pemberhentian terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam konstitusi Republik Indonesia dalam hal subjek yang dapat diproses *impeachment*. Kelebihan dari luasnya cakupan subjek dalam *Article II Section 4 USA Constitution* ialah dampak langsung terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pejabat negara. *Impeachment* disini dapat dikatakan sebagai konsep audit prestasi, maka jika audit prestasi juga ditujukan kepada pejabat negara selain presiden dan wakil presiden dapat memperkuat penegakan hukum itu sendiri. Namun kekurangan yang terdapat dalam uraian *Article Impeachment* dalam konstitusi Amerika Serikat yaitu mudahnya pejabat negara untuk di-*impeachment* karena dianggap memenuhi rumusan pasal dalam konstitusi. Namun dalam praktiknya di Amerika Serikat sering gagal atau tidak berhentinya pejabat negara yang diproses *impeachment* itu baik berhenti sebelum diproses, berhenti sebelum diputus, atau dibebaskan dari proses *impeachment*. Begitu juga lembaga-lembaga yang mengakomodasi proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela terdapat perbedaan. Sesuai dengan Konstitusi Amerika Serikat, jelas bahwa *House of Representative* dan *Senate* adalah lembaga negara yang mengakomodasi *impeachment*. Masing masing memiliki tugas dan wewenang yang seimbang karena konstitusi Amerika Serikat memberikan aturan yang tegas mengenai batasan-batasan wewenang lembaga negara agar tidak terjadi *overlapping*.

Sedangkan di Indonesia, lembaga negara yang mengakomodasi proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela menurut UUD NRI 1945 adalah DPR, MK, dan MPR. Namun jika ditelaah lebih

dalam, masih ada lembaga negara yang sebenarnya memiliki peran dalam proses ini yakni DPD (Dewan Perwakilan Daerah). DPD sebagai kamar perwakilan rakyat dalam kekuasaan legislatif negara memiliki wewenang yang jauh di bawah/lebih lemah dari DPR, padahal kedudukan yang dimiliki oleh DPR dan DPD dalam konstitusi seimbang. DPD memiliki peran dalam hal menyetujui untuk diselenggarakannya sidang istimewa MPR dan memberikan suara terhadap penentuan berhenti atau tidaknya presiden dan/atau wakil presiden setelah proses proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela dilakukan di DPR dan MK. Karena jika tanpa DPD, maka MPR tidak bisa terbentuk apalagi untuk menyelenggarakan sidang istimewa.

Mengenai ruang lingkup dari “Perbuatan tercela” dalam konteks atau sudut pandang *impeachment* atau pemberhentian dari jabatan adalah merupakan suatu perbuatan (tindakan) yang tidak bermoral atau melanggar etika norma-norma kehidupan di masyarakat yang dilakukan dalam masa jabatannya dan dianggap dapat merendahkan harkat martabat sebagai pejabat negara yang dalam hal ini Presiden atau Wakil Presiden serta perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan politik.

Diharapkan pada kedepannya proses pemberhentian terhadap Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia seharusnya berkiblat dengan *impeachment* di Amerika Serikat, dimana putusan yang dikeluarkan dalam sidang yang dipimpin oleh *Chief of Supreme of court* dapat langsung menjadi landasan dan dasar hukum apakah Presiden atau Wakil Presiden yang didakwa masih menjabat atau tidak. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam Proses pemberhentian Presiden di Indonesia, dengan tujuan agar putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi dapat dijalankan sesuai amar putusan, serta tidak dikembalikan lagi kepada proses politik di MPR melalui sidang Istimewa. Begitu juga definisi mengenai “perbuatan tercela” harus lebih spesifik dan komperhensif agar tidak multitafsir serta konsekuensi dari perbuatan tersebut harus jelas, baik di dalam Konstitusi maupun Undang-undang dibawahnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Negara Hukum.....	15
2.1.1 Pengertian Negara Hukum.....	15
2.1.2 Teori Trias Politika.....	18
2.2 Sistem Pemerintahan	20
2.2.1 Sistem Pemerintahan Indonesia.....	20
2.2.2 Sistem Pemerintahan Amerika Serikat	21
2.3 Pengertian Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.....	22
2.4 Pengertian Perbuatan Tercela.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN.....	25

3.1 Perbedaan mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia dan <i>Impeachment</i> di Amerika Serikat atas dugaan “perbuatan tercela”	25
3.1.1 Mekanisme proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Atas Dugaan “Perbuatan Tercela” Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasca Amandemen.....	25
3.1.2 Sejarah pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia.....	29
3.1.3 Mekanisme proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden atas dugaan “Perbuatan Tercela” Dalam Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787.....	37
3.1.4 Sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat dalam hal praktik pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.....	40
3.2 Ruang lingkup “perbuatan tercela” dalam praktek proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat.....	50
3.2.1 Konsitusi.....	50
3.2.2 Liability Principle.....	53
3.2.3 Good governance.....	54
3.2.4 Kearifan lokal (local wisdom).....	55
BAB 4 PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58

DAFTAR BACAAN.....59

